

---

---

## Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung

Rian Hidayat<sup>1\*</sup>, Rahmatiah HL<sup>2</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>[riann1699@gmail.com](mailto:riann1699@gmail.com), <sup>2</sup>[halimtalli\\_uinmakassar@yahoo.com](mailto:halimtalli_uinmakassar@yahoo.com)

\*Corresponding Author

---

---

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

### How to Cite

Hidayat, Rian, and Rahmatiah HL. 2022. "Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Nasional Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 317-327. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23605>.

---

---

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang perkosaan yang dilakukan ayah kandung dan untuk mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *Field Research* Kualitatif. *Field Research* Kualitatif Deskriptif adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif mengenai objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Dalam pandangan Islam terjadi perbedaan pendapat dalam pemberian hukuman bagi Ayah yang memperkosa anak kandungnya. Pendapat pertama menyatakan hukumannya adalah rajam, karena pelakunya dipandang sebagai pezina muhsan. Pendapat kedua menyatakan hukumannya adalah ta'zir, yaitu yang kadar dan jenis hukumannya diserahkan kepada keputusan ijthidat penguasa serta Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam kasus putusan nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Sgm telah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Kata kunci : Pemerkosaan, Anak, Hukum Pidana Islam, Hukum Nasional**

### Abstract

This paper aims to find out the views of Islamic law and positive law on rape by the biological father and to find out the views of Islamic law and positive law on the Sungguminasa District Court Decision. The type of research used is field research or commonly referred to as Qualitative Field Research. Descriptive Qualitative Field Research is a type that describes a research as qualitative about the object being discussed in accordance with the reality that exists in society. This study uses data collection methods by Observation, Interview and Documentation. The results of this study indicate that in the view of Islam there are differences of opinion in giving punishment for fathers who rape their biological children. The first opinion states that the law is stoning, because the perpetrator is seen as a muhsan adulterer. The second opinion states that the punishment is ta'zir, that is, the degree and type of punishment is left to the ijthidat decision of the authorities and the application of material criminal law to the crime of sexual intercourse with children in the case of decision number:

327/Pid.Sus/2020/PN. Sgm has been appropriate because has fulfilled the elements contained in 81 paragraphs (1) and (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

**Keywords: Rape, Child, Islamic Criminal Law, National law**

## 1. Pendahuluan

Islam adalah menjalani agama yang senantiasa memberikan pedoman kepada pengikutnya bagaimana kehidupan di dunia maupun di akhirat.<sup>1</sup> Oleh karena itu segala hal mulai dari hal kecil hingga hal besar diatur dalam agama Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. adalah pengangan umat Islam dalam menjalankan kehidupannya dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah merupakan wujud keimanan terhadap Allah swt. dan RasulNya maka seseorang belum dikatakan beriman kepada Allah secara apabila belum menjalankan sy<sup>2</sup>ari'at Allah swt.

Hukum Islam seperti kita ketahui bersama ialah peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk menata kehidupan manusia di muka bumi. Aturan-aturan tersebut terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah memberikan maslahat kepada umat manusia. Pencapaian tujuan utama syariat menjadi sebuah hukum harus dilandasi pada aspek maqāsid al-syari'ah yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Namun dalam kehidupan ini tidak ada satupun manusia yang mampu terlepas dari masalah kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena di mana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kejahatan, diantaranya ialah QS. Fussilat/41:34.<sup>4</sup>

Terjemahnya:

“Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.”

Khususnya pada kasus perkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Penyebab dari perilaku perkosaan adalah kegagalan dalam perkembangan nilai-nilai moral yang memadai dan rendahnya kontrol dalam dorongan seksual

<sup>1</sup> Deni Irawan, “Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (August 2022): 125–135.

<sup>2</sup> Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, “Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (December 2020): 255–269.

<sup>3</sup> Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an,” *Jakarta: Lentera Hati*, 2001.

dan dorongan kebencian. Kasus perkosaan bisa saja dilakukan oleh penderita schizoprenics atau penderita psikopati.<sup>5</sup>

Pemerkosaan adalah suatu kejahatan asusila yang terjadi ketika seorang manusia telah memaksakan keinginannya terhadap manusia lain dengan paksa yang menyebabkankerugian mental serta fisik. Perkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan.<sup>6</sup> Kejahatan perkosaan saat ini telah menimpa semua kalangan baik perempuan di bawah umur (anak-anak) maupun dewasa.<sup>7</sup> Perkosaan juga telah terjadi diberbagai tempat serta berbagai kondisi yang memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan niat jahatnya.<sup>8</sup>

Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai orang lanjut usia masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan perkosaan.<sup>9</sup> Kejahatan perkosaan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat dan juga keluarga yang menjadi korban.<sup>10</sup> Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukuman perkosaan adalah bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman perkosaan hanya diberikan kepada pelaku perkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban.<sup>11</sup> Pada masa Nabi Muhammad Saw pun pernah terjadi seorang perempuan yang diperkosa. Terhadap kasus ini Rasulullah Saw tidak menjatuhkan hukuman terhadap perempuan itu.<sup>12</sup>

Menurut Lombroso dalam teori Born Criminal yakni manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia mengatakan: laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur. Karena peranan sejarah yang sifatnya selektif dan korektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan memperoleh sifat beradabnya, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat.<sup>13</sup>

Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindakan pelaku dimasa lalu maupunkarena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.<sup>14</sup> Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada

---

<sup>5</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

<sup>6</sup> Zuleha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 125–133.

<sup>7</sup> Rini Rumiati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti)," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (December 2021): 194–205.

<sup>8</sup> Nur Sani Aty and Supardin Supardin, "Penyelesaian Perkara Pemerkosaan Disertai Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 129–135.

<sup>9</sup> Ekandari Sulistyaningsih and Faturochman MA, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan," *Buletin Psikologi* 10, no. 1 (September 2015): 9–23.

<sup>10</sup> Hisny Fajrussalam et al., "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual," *El-Hekam* 7, no. 1 (June 2022): 96–105.

<sup>11</sup> Rahmatiah HL, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (June 2015): 32–53.

<sup>12</sup> Sabiq Sayyid, "Fiqh Sunnah" (Bandung: Al-Ma'arif, 1990).

<sup>13</sup> R Abdussalam, *Kriminologi* (Jakarta: Restu Agung, 2007).

<sup>14</sup> Syahrizal Efendi Lubis, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan," *Jurnal Ilmiah MAKSITEK* 6, no. 1 (2021): 58–68.

hukuman hadd bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina).<sup>15</sup> Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat.

Sepanjang tahun 2011, KOMNAS Perlindungan anak telah mencatat 2.508 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yakni 2.413 kasus. 1.020 atau setara 62,7 persen dari angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk sodomi, perkosaan, pencabulan serta incest, dan selebihnya adalah kekerasan fisik dan psikis.<sup>16</sup>

Ironisnya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak tersebut terjadi justru di lingkungan terdekat anak itu sendiri, misalnya dalam rumah tangga, sekolah maupun dalam lingkungan sosial anak itu sendiri. Dan pelakunya juga bisa saja berasal dari orang terdekat anak, seperti orang tua, paman, guru, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri yang notabenehnya merekalah seharusnya yang melindungi anak.<sup>17</sup>

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Tingginya angka pengaduan kekerasan terhadap anak tersebut, menunjukkan tanda bahwa lingkungan anak yang seharusnya menjadi benteng perlindungan anak, saat ini justru menjadi pelaku utamanya. Keluarga atau orangtua yang oleh UU Perlindungan Anak adalah salah satu pilar penanggung jawab perlindungan anak ternyata telah gagal bahkan menjadi pihak yang menakutkan bagi anak.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang perkosaan yang dilakukan ayah kandung dan mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi serta menganalisis terhadap isi literatur yang relevansi dengan masalah yang dibahas yaitu Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemerkosaan oleh ayah kandung**

#### **3.1.1. Pandangan Hukum Islam**

Pemerkosaan merupakan perbuatan yang keji karena pelakunya telah melakukan jarimah zina disertai dengan pemaksaan kepada korbannya dengan kekerasan. Padahal, perzinahan dilarang agama dan juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat. Selain itu, dampaknya sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat.<sup>18</sup>

Secara teori, dasar hukum pemerkosaan dalam Islam ialah haram. Islam mempunyai pendirian jelas yang menyatakan perbuatan terkutuk ini haram (dilarang), yakni pendirian atau

---

<sup>15</sup> Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (December 2015): 377–397.

<sup>16</sup> Arist Merdeka Sirait, "Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat Dan Orang Tua Dalam Menjaga Dan Melindungi," 2011.

<sup>17</sup> Lilik Puja Rahayu, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 6, no. 1 (April 2018): 58–74.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

dasar hukum tersebut telah banyak dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadis.<sup>19</sup> Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandung, merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.<sup>20</sup> Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan dipandang masih belum seimbang dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh anak dan perempuan. Tindak pidana pemerkosaan yang menimpa para anak dan perempuan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, norma agama bahkan melanggar hukum negara.<sup>21</sup>

Ayat al-Qur'an mengatur hukuman zina yang terdapat dalam QS an-Nuur/24:2, yaitu:<sup>22</sup>  
Terjemahnya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” Qs. An-Nur: 2

Pemerkosaan merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan pada perbuatan zina, karena melakukan hubungan intim dan pelakunya tidak dalam ikatan pernikahan, bahkan terdapat unsur kekerasan.<sup>23</sup> Dalam salah satu kaidah fikih dinyatakan bahwa “persetubuhan yang diharamkan adalah zina”. Perilaku laki-laki dewasa dalam hal ini seorang ayah terhadap anak kandungnya merupakan salah satu perbuatan zina yang hanya dikehendaki oleh satu pihak saja yaitu ayah kandung, dan hal itu diharamkan dalam agama, karena sampai kapan pun hukum Islam melarang menikahi anak kandung sendiri.

### 3.1.2. Pandangan Hukum Positif

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun hak-hak yang dilindungi oleh hukum, dimana hak-hak tersebut mengakomodir karakteristik/ciri khas seorang anak.<sup>24</sup> Prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu nondiskrimansi, kepentingan terbaik anak, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>25</sup>

Untuk melaksanakan upaya perlindungan terhadap kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

---

<sup>19</sup>Kurniati, *Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Gowa, 16 November 2021*

<sup>20</sup> Lomba Sultan et al., “ISLAMIC LAW LEGISLATION IN AN EFFORT TO REFORM INDONESIA’S NATIONAL LAW,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (2022): 93–104, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369>.

<sup>21</sup> Andika Legesan, “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 10–23.

<sup>22</sup> R I Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Sygma Examedia Arkanleema* (Bandung, 2009).

<sup>23</sup> Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (September 2017): 132–148.

<sup>24</sup> Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (March 2020): 77–95.

<sup>25</sup> Rifki Septiawan Ibrahim, “Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 53–60.

Dalam Rumah Tangga Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan defenisi anak, disisi lain meningkatnya kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas.<sup>26</sup> Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perkosaan terhadap anak diatur secara normatif pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, demikian halnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perkosaan terhadap anak juga dicantumkan pada pasal 81. Namun, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81 UU No. 23 41 Tahun 2004 mengalami perubahan dimana terjadi penambahan ayat, yang sebelumnya pasal 81 terdiri dari 2 ayat, kemudian ditambah menjadi terdiri dari 3 ayat. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002:16 1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### **3.2. Putusan PN Sungguminasa Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Sgm.**

#### **3.2.1. Kronologi kejadian**

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar pukul 23:00 Wita, mulai dari bulan November Tahun 2019, awalnya terdakwa mendekati anak korban yang sementara tidur dikamarnya seorang diri, lalu kemudian terdakwa masuk dan tidur disebelah kiri anak korban dan langsung memeluk anak korban namun anak korban sempat menolak dengan cara menepis tangan terdakwa tetapi terdakwa tetap melanjutkan dengan cara meraba raba payudara anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban tetapi anak korban menepisnya dan menarik kembali celananya akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan menarik celana anak korban sampai akhirnya celana anak korban terbuka dan terdakwa kemudian membuka celananya dan langsung mengarahkan dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke vagina anak korban hingga masuk kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya sampai mencapai klimaks dan terdakwa membuang spermanya didalam vagina anak korban.

Bahwa kemudian terdakwa kembali melakukan hal yang sama pada bulan Desember Tahun 2019 yang dilakukan dua sampai tiga kali dalam seminggu dan dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban sampai dengan bulan Maret tahun 2020 sehingga pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, anak korban memeriksakan dirinya ke Puskesmas Bajeng dikarenakan anak korban

---

<sup>26</sup> Awaluddin Sallatu, "EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kota Makassar)," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 1–10.

merasakan sakit pada perutnya dan dari hasil pemeriksaan tersebut yang dilakukan pula dengan test pack menunjukkan hasil bahwa anak korban dalam keadaan hamil.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan atau vaginanya dan saksi korban dalam keadaan hamil sesuai dengan Hasil Visum et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes Dokter spesialis Forensik pada rumah sakit Bhayangkara Nomor: Ver/443/IV/2020/Forensik, tanggal 6 April 2020.

### 3.2.2. Dakwaan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa M alias DM bin M bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak Kandung” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M alias DM bin M dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

### 3.2.3. Pertimbangan Putusan Hakim

#### a. Pertimbangan Hakim

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa kasus tersebut menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam perkara ini adalah orangtua/ayah kandung dari Anak Korban, maka demikian unsur alternatif dakwaan “yang dilakukan oleh orangtua” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 54 secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat

- 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban yang dapat mempengaruhi psikologi Anak Korban.
- 3) Terdakwa adalah orangtua kandung/ayah dari Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

b. Putusan Hakim

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa M alias DM Bin M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagai dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**3.3. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan PN Sungguminasa No. 372/Pid.Sus/2020/PN Sgm.**

**3.3.1. Pandangan Hukum Islam**

Kasus perkosaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa yang menjadi pelaku perkosaan yaitu ayah kandung dari korban perkosaan tersebut. Dalam pandangan hukum pidana Islam kasus ini dibagi menjadi dua hukuman yaitu jarimah hudud dan jarimah ta’zîr. Tindak pidana perkosaan ini menurut Abdul Qadir Audah perkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman hadd karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Berarti apabila pelaku perkosaan adalah ghairu muhsan (orang yang belum menikah) maka dihukum hadd cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.<sup>27</sup> Sedangkan hukuman bagi pelaku perkosaan muhsan (orang yang sudah menikah) yakni dirajam sampai mati.<sup>28</sup>

Jika dilihat kasus ini pelaku perkosaan adalah ayah dari korban yang seharusnya melindungi anggota keluarganya dalam hal ini anaknya, justru sebaliknya malah melakukan perbuatan keji kepada anaknya. Dipandang dari sudut pandang Islam bahwa peran seorang ayah

<sup>27</sup> Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (July 2022): 33–46.

<sup>28</sup> Simon Purba, Mustamam, and Adil Akhyar, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 651–668.



didalam keluarga merupakan peran yang sangat penting, seperti melindungi dan mengayomi seluruh anggota keluarganya.

Maka hukuman yang ta'zîr yang diberikan adalah hukuman mati, berdasarkan atsar dari Abdullah bin Mutharrif yang diisyaratkan oleh Abu Hatim itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Bakr bin Abdullah Al-Mizzi, dia berkata, "seorang laki-laki yang menyetubuhi putrinya pernah dibawa Al Hajjaj, sementara di sisinya ada Mutharrif Bin Abdullah Asy-Sykhkhir dan Abu Burdah". "Maka salah seorang dari keduanya berkata, „penggallah lehernya“. Tak lama kemudian leher pria itu pun dipenggal".<sup>29</sup>

### 3.3.2. Pandangan Hukum Positif

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa terdakwa telah merusak masa depan korban dan telah membuat trauma seumur hidup. Tujuan hukum pidana harus mengacu pada tujuan hukum secara umum. Menurut Baharuddin Lopa pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat".

Dalam kasus ini, hakim telah memberikan hukuman yang berat sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang yakni hukuman 15 tahun penjara ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Disini kita bisa melihat bahwasanya keputusan hakim lebih berpihak kepada korban.

Dampak perkosaan terhadap anak tersebut menurut pendapat Bagong Suyantoyakni, "anak-anak korban perkosaan (child rape) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma berat. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya".<sup>29</sup> Ditambah dalam kasus ini pelakunya bukan orang lain melainkan ayah korban sendiri yang seharusnya menjadi panutan malah merusak masa depan anaknya dan tidak bisa dibayar oleh uang sebesar apapun

## 4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hingga penerapan hukuman yang dilakukan hakim dalam kasus ini menurut pendapat penulis telah sesuai dengan koridor hukum dan fakta persidangan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara hakim menguraikan unsur-unsur Dakwaan secara jelas dan sesuai dengan fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Yang menjadi concern penulis dalam putusan ini adalah Dakwaan yang dijatuhkan Jaksa kepada Terdakwa dimana, Jaksa lebih memilih memberikan Dakwaan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Anak, sementara penulis menganggap bahwa UU yang tepat dikenakan pada Terdakwa adalah UU PKDRT karena menimbang status Terdakwa adalah ayah kandung dari Korban. Kemudian penulis juga sepakat dengan putusan hakim yang mempertimbangkan posisi Terdakwa sebagai ayah kandung Korban sebagai hal-hal yang memberatkan, mengingat posisi dan kewajiban orangtua yang seharusnya melindungi dan mengayomi anaknya bukan malah

---

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

*Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung*

Rian Hidayat, et. al.

melukai dan merusak anaknya. Lamanya hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa adalah 17 Tahun penjara, penulis berpendapat bahwa putusan ini sudahlah cukup memenuhi rasa keadilan.

## Daftar Pustaka

Abdussalam, R. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (December 2020): 255–269.

Aty, Nur Sani, and Supardin Supardin. "Penyelesaian Perkara Pemerkosaan Disertai Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 129–135.

Departemen Agama, R I. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Sygma Examedia Arkanleema. Bandung, 2009.

Fajrussalam, Hisny, Firda Rahma Fajriana, Nurul Fitriyani Roisussalamah, Rania Roka, and Syifa Mutiara Puradireja. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual." *El-Hekam* 7, no. 1 (June 2022): 96–105.

HL, Rahmatiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (June 2015): 32–53.

Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (December 2015): 377–397.

Ibrahim, Rifki Septiawan. "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 53–60.

Irawan, Deni. "Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (August 2022): 125–135.

Legesan, Andika. "Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan." *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 10–23.

Lubis, Syahrizal Efendi. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Medan." *Jurnal Ilmiah MAKSITEK* 6, no. 1 (2021): 58–68.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muzakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (July 2022): 33–46.

Purba, Simon, Mustamam, and Adil Akhyar. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 651–668.

- Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak*  
Kandung  
Rian Hidayat, et. al.
- Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (March 2020): 77–95.
- Rahayu, Lilik Puja. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Progresif : Media Publikasi Ilmiah* 6, no. 1 (April 2018): 58–74.
- Rumiyati, Rini. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti)." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 2 (December 2021): 194–205.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sallatu, Awaluddin. "EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kota Makassar)." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 1–10.
- Sayyid, Sabiq. "Fiqh Sunnah." Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an." *Jakarta: Lentera Hati, 2001*.
- Sirait, Arist Merdeka. "Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat Dan Orang Tua Dalam Menjaga Dan Melindungi," 2011.
- Sulistyaningsih, Ekdari, and Faturachman MA. "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan." *Buletin Psikologi* 10, no. 1 (September 2015): 9–23.
- Sultan, Lomba, Achmad Musyahid, Mulham Jaki Asti, and others. "ISLAMIC LAW LEGISLATION IN AN EFFORT TO REFORM INDONESIA'S NATIONAL LAW." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (2022): 93–104. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369>.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Zainuddin. "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (September 2017): 132–148.
- Zuleha. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 125–133.